

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH

2019

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 21/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/III/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TAMBAHAN TAHAP KEDUA (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Umum Republik Indonesia Nomor: 334/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua (DPTb), dan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Payakumbuh tanggal 20 Maret 2019 perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.5 Tahun 2008, PKPU No.6 Tahun 2008, PKPU No.7 Tahun 2017, Surat Keputusan KPU RI Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 hingga 2017, PKPU No.11 Tahun 2018, Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 334/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019, Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 19/PL.01.2-BA/02/KPU-Kota/III/2019.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Payakumbuh berjumlah 1.445 (Seribu Empat Ratus Empat Puluh Lima) Pemilih dengan rincian Pemilih Masuk berjumlah 603 pemilih dan Pemilih Keluar berjumlah 842 pemilih.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Maret 2019
- Lampiran 1 (satu) halaman